BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 010/K.BAWASLU.SN-20/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PENGAWAS KECAMATAN KESU KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.,

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pernyataan Sdr. **Widian Swuit Linggi** tanggal 07 Agustus 2020 perihal Pengunduran Diri, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara dan telah terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa tanggal 10 Februari 2020;

5. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 0072.A/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang mekanisme penggantian antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 35/SN-20/BA/VIII/2020, Tanggal 10 Agustus 2020, tentang pemberhentian antar waktu **Sdr. Widian Swuit Linggi** Sebagai Panitia Pengawas Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara.

2. Berita Acara Hasil Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 37/SN-20/BA/VIII/2020, Tanggal 11 Agustus 2020, tentang penetapan **Sdr. Emilius Mangande** sebagai calon terpilih pengganti antar waktu Panitia Pengawas Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan **Sdr. Widian Swuit Linggi** Sebagai Panitia Pengawas Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. sebagaimana yang tercantum Surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara No ; 005/K.Bawaslu-SN20/HK.01.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 a.n. **Sdr. Emilius Mangande.**

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Kesu Se- Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Anggota Panwaslu Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Ditetapkan di Toraja Utara.
pada tanggal 13 Agustus 2020

a.n KETUA BAWASLU,

ANDARIAS DUMA, SH